

**Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik***P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983**Volume 5, Nomor 1, Januari - Juni 2026*<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constitutio>**Batasan Hak Imunitas Advokat dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi: Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Obstruction of Justice*****Muhammad Ulul Azmi¹, Jibran Hafidz², Pangky Fauz Firjatullah³**^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, IndonesiaEmail Konfirmasi: muhammadulul915@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis batas hak imunitas advokat dalam perkara tindak pidana korupsi terkait *obstruction of justice* serta peran kode etik dan organisasi profesi dalam menilai dugaan pelanggaran advokat. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak imunitas advokat berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 merupakan perlindungan hukum yang berlaku sepanjang advokat bertindak dengan itikad baik, sesuai kode etik, dan dalam koridor hukum. Hak imunitas dapat gugur apabila advokat melakukan tindakan yang menghambat proses peradilan, seperti memanipulasi bukti atau memengaruhi saksi. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya mekanisme pemeriksaan etik oleh organisasi profesi untuk mencegah kriminalisasi advokat sekaligus menjaga integritas profesi dan proses peradilan.

Kata kunci : Hak Imunitas Advokat, *Obstruction Of Justice*, Itikad Baik, Kode Etik Advokat, Tindak Pidana Korupsi.

Pendahuluan

Profesi advokat memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem peradilan pidana sebagai salah satu penegak hukum yang berfungsi memberikan pembelaan dan perlindungan terhadap hak-hak hukum setiap warga negara (Gunawan, 2018). Dalam negara hukum, keberadaan advokat menjadi elemen penting untuk menjamin terlaksananya prinsip *due process of law*, persamaan di hadapan hukum, serta

perlindungan hak asasi manusia (Rasina Padeni Nasution, 2024). Oleh karena itu, advokat diberikan hak imunitas sebagai bentuk perlindungan hukum agar dapat menjalankan tugas profesinya secara bebas, mandiri, dan tanpa rasa takut terhadap ancaman pidana maupun gugatan perdata ketika membela kepentingan klien dengan iktikad baik.

Perlindungan tersebut diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yang memperluas ruang lingkup hak imunitas advokat tidak hanya di dalam persidangan, tetapi juga dalam seluruh proses pemberian jasa hukum (Lubis et al., 2025). Meskipun demikian, hak imunitas advokat bukanlah kekebalan absolut. Perlindungan tersebut hanya berlaku sepanjang advokat bertindak dengan iktikad baik, sesuai kode etik profesi, dan dalam koridor hukum. Dalam praktik penegakan hukum, khususnya pada perkara tindak pidana korupsi, muncul persoalan ketika advokat diduga terlibat dalam tindakan yang mengarah pada obstruction of justice atau perintangannya proses peradilan (Satria, 2026).

Fenomena ini menimbulkan perdebatan mengenai batas antara strategi pembelaan hukum yang sah dengan tindakan yang justru menghambat proses penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Di satu sisi, advokat harus dilindungi agar tidak mudah dikriminalisasi ketika menjalankan fungsi pembelaan terhadap klien (Ismaidar et al., 2024). Namun di sisi lain, profesi advokat tidak boleh dijadikan sarana untuk melakukan manipulasi hukum, memengaruhi saksi, menghilangkan alat bukti, atau tindakan lain yang merusak integritas proses peradilan.

Persoalan tersebut semakin penting dikaji karena dalam praktiknya sering kali terjadi tarik-menarik antara perlindungan hak imunitas advokat dan upaya penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan profesi (Bida et al., 2026). Tidak jarang advokat yang sedang menjalankan pembelaan dilaporkan secara pidana sehingga berpotensi menimbulkan kriminalisasi profesi dan mengganggu independensi advokat. Sebaliknya, terdapat pula kasus di mana advokat diduga secara aktif terlibat dalam upaya sistematis untuk menghambat proses hukum. Kondisi ini menunjukkan perlunya parameter yang jelas untuk menentukan kapan suatu tindakan masih dapat dikategorikan sebagai legal defense yang dilindungi hak imunitas, dan kapan tindakan tersebut telah berubah menjadi obstruction of justice yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Selain itu, keberadaan kode etik advokat dan organisasi profesi menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan profesi dan akuntabilitas hukum. Mekanisme pemeriksaan etik melalui Dewan Kehormatan Advokat berfungsi untuk menilai terlebih dahulu apakah tindakan advokat masih berada dalam batas profesi atau telah melanggar kode etik dan hukum pidana. Dengan demikian, mekanisme etik dapat mencegah penggunaan hukum pidana

secara prematur terhadap advokat sekaligus menjaga kehormatan profesi advokat sebagai *officium nobile*. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis batas-batas hak imunitas advokat, konsep iktikad baik dalam profesi advokat, tipologi tindakan advokat yang dapat dikategorikan sebagai *obstruction of justice*, serta urgensi mekanisme kode etik dan organisasi profesi dalam menilai dugaan pelanggaran sebelum memasuki ranah pidana.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode studi kepustakaan yang bertujuan menganalisis hak imunitas advokat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wijaya et al., 2025). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji batasan hak imunitas advokat dalam penyidikan tindak pidana korupsi terkait *obstruction of justice* (Muhaimin, 2020). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai batas hak imunitas advokat serta kontribusinya terhadap pengembangan hukum di Indonesia.

Pembahasan/hasil

A. Hak Imunitas Advokat dan Iktikad Baik

Hak imunitas merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada advokat agar dapat menjalankan profesinya secara bebas, mandiri, dan tanpa rasa takut terhadap ancaman pidana maupun gugatan perdata (Maulidiana et al., 2024). Perlindungan ini penting karena advokat memiliki fungsi sebagai penegak hukum yang bertugas memberikan pembelaan kepada klien demi terwujudnya prinsip *due process of law* dan persamaan di hadapan hukum (Hani Irhamdessetya et al., 2025). Dengan adanya hak imunitas, advokat diharapkan mampu menjalankan tugas profesinya secara profesional tanpa intervensi maupun tekanan dari pihak tertentu.

Dasar normatif hak imunitas advokat diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan jaminan perlindungan kepada advokat selama tindakan yang dilakukan masih berada dalam koridor profesi dan bertujuan membela kepentingan hukum klien secara sah.

Selanjutnya, cakupan perlindungan tersebut diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hak imunitas advokat tidak hanya berlaku di dalam ruang persidangan, melainkan juga mencakup seluruh tahapan proses peradilan, termasuk tahap penyidikan, penuntutan, hingga proses pendampingan hukum lainnya (Winata &

Dewanto, 2020). Putusan ini memperkuat posisi advokat sebagai bagian dari sistem peradilan yang membutuhkan perlindungan agar dapat bekerja secara independen dalam memberikan bantuan hukum kepada klien.

Meskipun demikian, hak imunitas advokat bukanlah bentuk kekebalan absolut (*absolute immunity*), melainkan imunitas fungsional yang memiliki batasan hukum. Batas utama dari perlindungan tersebut terletak pada adanya unsur “*iktikad baik*” dalam menjalankan profesi. Dalam konteks penyidikan tindak pidana korupsi, unsur iktikad baik menjadi parameter penting untuk membedakan antara tindakan pembelaan hukum yang sah dengan tindakan yang justru mengarah pada perintangannya proses peradilan (*obstruction of justice*). Oleh karena itu, apabila seorang advokat terbukti menyalahgunakan profesinya untuk menghalangi penegakan hukum, maka hak imunitas tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

Konsep iktikad baik dalam pelaksanaan hak imunitas advokat memiliki kedudukan penting sebagai batas moral sekaligus batas yuridis dalam menjalankan profesi (Sugiarto et al., 2025). Dalam perspektif doktrin hukum pidana, iktikad baik dapat dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan berdasarkan kepatuhan terhadap prosedur hukum, kode etik advokat, serta tujuan untuk menegakkan hak-hak hukum klien secara sah. Dengan demikian, perlindungan imunitas hanya diberikan kepada advokat yang menjalankan fungsi pembelaannya dalam koridor hukum dan tidak menyalahgunakan profesinya untuk menghambat proses penegakan hukum.

Dalam praktiknya, iktikad baik tercermin melalui tindakan advokat yang bertujuan menjamin terpenuhinya prinsip *due process of law* terhadap tersangka atau terdakwa (Wulandari & Setyawan, 2004). Misalnya, advokat memberikan nasihat kepada klien untuk menggunakan hak diam (*right to remain silent*) atau hak ingkar sebagai bagian dari perlindungan terhadap kemungkinan tindakan yang merugikan hak tersangka. Selain itu, advokat juga dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur penyitaan yang tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP maupun meminta penundaan pemeriksaan apabila terdapat alasan medis yang sah, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tindakan-tindakan tersebut merupakan bentuk pendampingan hukum yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, tindakan advokat yang dilakukan dalam kerangka perlindungan hak prosedural klien tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai bentuk perintangannya penyidikan. Justru dalam negara hukum, keberadaan advokat berfungsi sebagai mekanisme *checks and balances* terhadap kewenangan aparat penegak hukum agar proses penyidikan tetap berjalan sesuai prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Akrom Maulana W.M & Pramukhtiko Suryo K, 2025). Dengan demikian, parameter iktikad baik menjadi tolok ukur utama

dalam menentukan apakah suatu tindakan advokat masih termasuk pembelaan hukum yang sah atau telah bergeser menjadi tindakan yang menghambat proses peradilan.

Sebaliknya, hak imunitas advokat dapat gugur apabila dalam pelaksanaan profesinya ditemukan adanya unsur *mala fide* atau iktikad buruk (Gulo et al., 2024). Dalam perspektif hukum pidana, hal tersebut berkaitan dengan adanya *mens rea* atau niat jahat yang menunjukkan bahwa tindakan advokat tidak lagi bertujuan memberikan pembelaan hukum secara sah, melainkan untuk merusak integritas proses peradilan. Oleh karena itu, hak imunitas tidak dapat dipahami sebagai perlindungan tanpa batas, sebab perlindungan tersebut hanya berlaku sepanjang advokat bertindak dalam koridor hukum, kode etik, dan prinsip profesionalitas.

Dalam praktik penanganan tindak pidana korupsi, hilangnya unsur iktikad baik dapat terlihat dari tindakan advokat yang bersifat *contra legem* atau bertentangan dengan hukum (Moniaga et al., 2024). Misalnya, advokat mengatur skenario keterangan saksi agar tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, menyarankan klien untuk menghilangkan atau menyembunyikan alat bukti, maupun merekayasa kondisi kesehatan klien secara sengaja guna menghindari pemeriksaan penyidik. Tindakan-tindakan tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai bagian dari strategi pembelaan hukum, melainkan telah masuk ke dalam kategori perbuatan yang menghambat proses penegakan hukum dan merusak prinsip *due process of law*.

Secara yuridis, ketika advokat melampaui batas kewenangan profesinya melalui tindakan yang mengandung iktikad buruk, maka pada saat itu pula hak imunitas kehilangan dasar perlindungannya (Yakup & Ramadhani, 2025). Advokat tidak lagi bertindak dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum (*officium nobile*), tetapi berubah menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, termasuk berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai perintangan proses peradilan. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap advokat dalam kondisi tersebut tidak dapat dipandang sebagai bentuk kriminalisasi profesi advokat, melainkan sebagai langkah untuk menjaga integritas, kewibawaan, dan kemurnian proses peradilan dari praktik penyalahgunaan profesi hukum.

B. Tipologi Tindakan Advokat Yang Tergolong *Obstruction Of Justice*: Pembedaan Antara Strategi Pembelaan (*Legal Defense*) Dengan Upaya Sistematis Menghilangkan Bukti Atau Memengaruhi Saksi.

Tipologi tindakan advokat yang tergolong *obstruction of justice* harus dibedakan dari strategi pembelaan hukum yang sah. Advokat memiliki hak dan imunitas untuk mendampingi klien, menyusun pembelaan, mengkritisi prosedur penyidikan, serta menggunakan upaya hukum sepanjang dilakukan dengan itikad baik. Namun,

tindakan tersebut dapat berubah menjadi perintangan keadilan apabila advokat secara sengaja terlibat dalam upaya merusak proses hukum, seperti menghilangkan bukti, mengubah narasi pembuktian, menutup jejak perkara, atau memengaruhi keterangan saksi. Perbedaan ini penting agar advokat tidak dikriminalisasi ketika menjalankan fungsi pembelaan secara profesional, tetapi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila menggunakan profesinya untuk praktik manipulatif yang menghambat peradilan (Asrullah Dimas, 2021).

Secara normatif, *obstruction of justice* dalam perkara korupsi merujuk pada Pasal 21 UU Tipikor, yaitu tindakan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Namun, setelah Putusan MK Nomor 71/PUU-XXIII/2025, frasa “secara langsung atau tidak langsung” dinyatakan tidak mengikat karena berpotensi menjerat pihak yang sebenarnya masih menjalankan hak hukum secara sah, termasuk advokat. Perubahan ini tidak menghapus delik perintangan hukum, tetapi mempertegas bahwa suatu perbuatan baru dapat dikualifikasikan sebagai *obstruction of justice* apabila terdapat unsur kesengajaan, sifat melawan hukum, pengetahuan atas proses hukum yang berlangsung, serta dampak nyata terhadap terhambatnya proses peradilan. Dalam konteks advokat, penilaian tidak didasarkan pada profesinya, melainkan pada kualitas perbuatan, niat, dan akibat prosesual yang ditimbulkan (Junianto, 2019).

Tipologi pertama adalah tindakan advokat yang berkaitan dengan manipulasi alat bukti, seperti menghilangkan, menyembunyikan, mengubah, atau memalsukan bukti, termasuk dokumen, arsip, data elektronik, maupun alibi. Dalam pembelaan hukum, advokat tetap berwenang menguji keabsahan bukti, menilai relevansi dokumen, mempersoalkan prosedur penyitaan, atau meminta pemeriksaan forensik ulang. Namun, batasnya terletak pada sifat tindakan yang dilakukan. *Legal defense* berfokus pada penilaian dan pengujian hukum terhadap bukti yang tersedia, sedangkan *obstruction of justice* terjadi ketika advokat secara aktif memanipulasi keberadaan, keaslian, atau daya pembuktian suatu bukti agar aparat penegak hukum memperoleh gambaran fakta yang keliru. Dalam perkara berbasis data elektronik, tindakan seperti menghapus riwayat komunikasi, membersihkan perangkat, atau memindahkan data dapat bernilai pidana apabila dilakukan dengan kesadaran bahwa data tersebut dibutuhkan dalam proses hukum (Lies Haryanto & Ginting, 2022).

Tipologi kedua berkaitan dengan tindakan advokat terhadap saksi, terutama ketika komunikasi profesional berubah menjadi intervensi atas isi keterangan. Advokat pada dasarnya boleh menjelaskan hak saksi, prosedur pemeriksaan, risiko keterangan palsu, serta membantu saksi memahami proses hukum. Namun, tindakan tersebut melampaui batas apabila advokat mengarahkan saksi untuk memberi jawaban yang tidak sesuai fakta, menyamakan cerita dengan klien, berpura-pura

lupa, menarik keterangan, atau menerima keuntungan tertentu. Dengan demikian, batas antara nasihat hukum dan pengarahan jawaban terletak pada tujuan serta isi komunikasi: nasihat hukum melindungi saksi agar memahami hak dan kewajibannya, sedangkan pengarahan jawaban membentuk keterangan agar menguntungkan perkara meskipun menyimpang dari fakta (Qudama et al., 2023).

Tipologi ketiga adalah penyalahgunaan instrumen prosedural yang secara tidak wajar menghambat proses hukum. Pada dasarnya, advokat berhak menggunakan praperadilan, eksepsi, keberatan penyitaan, permohonan ahli, laporan etik, maupun pengaduan prosedural sebagai bagian dari pembelaan dan kontrol terhadap due process. Namun, tindakan tersebut dapat berubah menjadi *obstruction of justice* apabila dilakukan dengan niat jahat, misalnya melalui kebohongan, dokumen palsu, tekanan terhadap saksi atau aparat, informasi menyesatkan, atau pengajuan berulang yang bertujuan memberi waktu untuk menghilangkan bukti dan menyusun keterangan palsu. Putusan MK Nomor 71/PUU-XXIII/2025 menegaskan bahwa norma *obstruction of justice* tidak boleh menjerat advokasi yang sah, tetapi tetap berlaku terhadap tindakan yang secara sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum. Dengan demikian, penyalahgunaan prosedur harus dibuktikan melalui adanya hubungan antara tindakan, niat jahat, dan hambatan konkret terhadap proses hukum (Saragih et al., 2023).

Untuk membedakan *legal defense* dari *obstruction of justice*, terdapat lima indikator utama yang dapat digunakan, yaitu *mens rea*, *actus reus*, *nexus*, *unlawfulness*, dan *good faith*. Indikator tersebut menilai apakah advokat secara sadar bermaksud menghambat proses hukum, melakukan tindakan nyata yang menghalangi penyidikan atau persidangan, memiliki hubungan kausal dengan terganggunya proses peradilan, melanggar hukum atau kode etik, serta masih bertindak secara jujur dan proporsional dalam membela kepentingan klien. Dengan demikian, advokat tidak dapat dipidana hanya karena menjalankan pembelaan, kecuali jika pembelaan tersebut digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindakan melawan hukum yang merusak proses peradilan (Gayo, 2022; Sarch, 2015).

Batas antara “mengarahkan jawaban saksi” dan “memberikan nasihat hukum” terletak pada substansi arahan advokat. Nasihat hukum diperbolehkan sepanjang berisi penjelasan hak dan kewajiban saksi, seperti kewajiban berkata benar, hak membaca dan mengoreksi berita acara, hak menolak tekanan, serta hak memperoleh pendampingan hukum bila memiliki kepentingan hukum sendiri. Simulasi pemeriksaan juga masih dapat dibenarkan apabila hanya bertujuan mengenalkan alur pertanyaan, bukan menanamkan jawaban tertentu. Sebaliknya, tindakan advokat dapat tergolong mengarahkan saksi apabila ia menyusun skrip jawaban, meminta saksi menyembunyikan fakta, menyarankan saksi berpura-pura lupa, menyamakan narasi dengan pihak lain, atau mengaitkan keterangan saksi dengan imbalan, tekanan,

maupun kepentingan klien. Untuk menjaga profesionalitas, advokat perlu membuat catatan konsultasi, menegaskan bahwa saksi harus menyampaikan fakta sebenarnya, memisahkan fungsi pembelaan klien dan pendampingan saksi, serta menghindari komunikasi privat dengan saksi lawan yang berpotensi melanggar kode etik (Tornado, 2022).

C. Urgensi Kode Etik (UU Advokat) dan Putusan Mahkamah Konstitusi 26/PUU-XI-2013: Peran organisasi profesi dalam menilai pelanggaran sebelum masuk ke ranah pidana.

Kode etik advokat merupakan pedoman moral dan profesional yang mengatur perilaku advokat dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum. Dalam profesi advokat, kode etik memiliki fungsi penting untuk menjaga kehormatan, martabat, dan profesionalitas advokat agar tetap menjalankan tugas berdasarkan hukum, keadilan, dan integritas profesi. Advokat sebagai *officium nobile* dituntut tidak hanya memiliki kemampuan hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dalam melindungi kepentingan klien serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal tersebut ditegaskan bahwa kode etik advokat menjadi landasan moral yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang advokat dalam menjalankan profesinya (Arlina et al., 2025).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menempatkan advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum yang bebas dan mandiri. Advokat memiliki tugas memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, meliputi konsultasi hukum, bantuan hukum, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan klien. Dalam menjalankan fungsi tersebut, advokat diwajibkan berpegang pada kode etik profesi sebagai bentuk pengawasan internal terhadap perilaku profesi. Kode etik menjadi instrumen penting karena kebebasan advokat dalam menjalankan profesinya tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh tanggung jawab etik dan profesionalitas (Bida et al., 2026). Kode Etik Advokat Indonesia berfungsi menjaga martabat profesi sekaligus melindungi hak-hak klien. Dalam pelaksanaan profesinya, advokat diwajibkan bertindak jujur, independen, dan menjunjung tinggi keadilan. Advokat juga harus menjaga hubungan profesional dengan klien, pengadilan, sesama advokat, serta masyarakat. Oleh karena itu, kode etik tidak hanya menjadi pedoman perilaku, tetapi juga sarana pengawasan profesi agar advokat tidak menyalahgunakan kewenangannya.

Hubungan antara kebebasan profesi advokat dan tanggung jawab etik terlihat dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Advokat yang memberikan kebebasan kepada advokat untuk mengeluarkan pendapat dalam membela perkara klien. Akan tetapi, kebebasan tersebut harus tetap berpegang pada kode etik profesi

dan peraturan perundang-undangan. Kebebasan advokat bukan berarti bebas tanpa batas, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh integritas, moralitas, dan tanggung jawab profesi. Dalam salah satu kajian disebutkan bahwa profesi advokat harus dijalankan secara bebas dan mandiri, tetapi tetap tunduk pada kode etik dan standar pelayanan profesi. Dalam praktiknya, terdapat berbagai bentuk pelanggaran kode etik advokat yang dapat merusak martabat profesi. Salah satu bentuk pelanggaran adalah konflik kepentingan, yaitu ketika advokat lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau pihak tertentu dibanding kepentingan hukum klien. Selain itu, terdapat penyalahgunaan profesi, seperti menggunakan profesi advokat untuk menghalangi proses penyidikan, mempengaruhi saksi, atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Kasus Stefanus Roy Rening menjadi contoh dugaan penyalahgunaan profesi advokat karena dianggap mengorganisir tindakan yang menghambat proses penyidikan tindak pidana korupsi (Arlina et al., 2025).

Pelanggaran lainnya adalah pelanggaran kerahasiaan klien. Dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Advokat ditegaskan bahwa advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari klien karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Kewajiban menjaga kerahasiaan tersebut merupakan bagian penting dari kepercayaan antara advokat dan klien. Pelanggaran terhadap kerahasiaan dapat dikenakan sanksi hukum maupun sanksi etik karena dianggap mencederai profesionalitas advokat (Harahap et al., 2021). Selain itu, tindakan tidak profesional juga termasuk pelanggaran kode etik advokat. Tindakan tersebut dapat berupa manipulasi fakta hukum, penyesatan publik, menerima suap, hingga melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan profesi. Fenomena keterlibatan advokat dalam praktik korupsi menunjukkan lemahnya integritas sebagian advokat dalam menjalankan profesinya. Oleh karena itu, pengawasan melalui kode etik dan organisasi profesi menjadi sangat penting untuk menjaga kualitas dan kehormatan profesi advokat sebagai penegak hukum (Areta et al., 2025).

Latar belakang pengujian norma dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 berangkat dari persoalan ruang lingkup hak imunitas advokat dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Secara normatif, Pasal 16 menyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana ketika menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Namun, rumusan tersebut menimbulkan persoalan karena definisi advokat dalam UU Advokat justru mencakup pemberian jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Artinya, terdapat ketidakseimbangan antara ruang kerja advokat yang meliputi litigasi dan nonlitigasi dengan perlindungan imunitas yang semula dipahami terbatas pada sidang pengadilan (Harahap et al., 2021).

Persoalan ini dipandang sebagai masalah perlindungan hukum profesi advokat. Sebelum adanya penguatan melalui UU Advokat dan Putusan MK, advokat kerap berhadapan dengan risiko hukum ketika menjalankan kuasa atau pembelaan terhadap klien. Oleh karena itu, pengujian norma Pasal 16 UU Advokat dimaksudkan untuk memastikan bahwa hak imunitas advokat tidak hanya berlaku di ruang sidang, tetapi juga meliputi tindakan profesional advokat di luar pengadilan sepanjang dilakukan dengan itikad baik untuk kepentingan hukum klien (Syaifudin et al., 2023).

Pertimbangan utama yang dapat ditarik dari Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013 adalah bahwa advokat memiliki kedudukan penting sebagai penegak hukum yang menjalankan fungsi pembelaan secara bebas dan mandiri. Advokat tidak boleh diposisikan hanya sebagai pihak yang membantu klien secara teknis, tetapi sebagai bagian dari sistem peradilan yang menjaga objektivitas, asas persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak-hak pencari keadilan. Dalam salah satu PDF dijelaskan bahwa advokat menjalankan peran secara mandiri dalam mewakili kepentingan klien dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan negara, baik kekuasaan yudisial maupun eksekutif (Syaifudin et al., 2023).

Independensi advokat juga berkaitan dengan posisinya yang berada di pihak tersangka, terdakwa, atau klien yang sedang berhadapan dengan hukum. Kehadiran advokat dalam proses hukum menunjukkan bahwa sistem peradilan tidak hanya dijalankan oleh kepolisian, kejaksaan, dan hakim, tetapi juga harus memberi ruang bagi pembelaan yang bebas dari tekanan aparat negara. Oleh sebab itu, hak imunitas diperlukan agar advokat tidak mudah dipidana, digugat, atau diintimidasi hanya karena menjalankan pembelaan terhadap kliennya (Endira et al., 2022). Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013 juga relevan dengan prinsip *due process of law*, yaitu proses hukum yang adil, proporsional, dan menghormati hak-hak pihak yang berperkara. Dalam PDF *Studi Kelembagaan Organisasi Advokat di Indonesia*, advokat disebut sebagai *officer of the court* atau *judicial officer*, yakni pejabat peradilan/penegak hukum yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman dan berfungsi menjamin pelaksanaan *due process* sesuai standar yang adil (Fachrizal Afandi, Iftitahsari, Girlie L. A. Ginting, 2023).

Dengan demikian, perlindungan terhadap advokat bukan semata-mata perlindungan individual bagi profesi advokat, melainkan perlindungan terhadap kualitas proses peradilan itu sendiri. Apabila advokat mudah dikriminalisasi ketika mendampingi atau membela klien, maka hak klien untuk memperoleh pembelaan yang layak dapat terganggu. Akibatnya, asas praduga tidak bersalah, persamaan di hadapan hukum, serta hak memperoleh bantuan hukum tidak dapat berjalan secara optimal (Endira et al., 2022).

Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013 memperluas makna perlindungan profesi advokat. Setelah putusan tersebut, hak imunitas advokat tidak lagi dipahami

terbatas hanya pada tindakan dalam persidangan, tetapi juga mencakup tindakan advokat di luar persidangan, sepanjang tindakan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan jasa hukum dan dilakukan dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien (Syarifudin et al., 2023). Perlindungan profesi ini diperlukan karena advokat menjalankan jasa hukum yang luas, seperti konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, serta melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Jika perlindungan hanya diberikan dalam sidang pengadilan, maka bagian besar dari pekerjaan advokat di luar pengadilan akan rentan terhadap kriminalisasi atau gugatan. Hal ini bertentangan dengan karakter profesi advokat yang oleh UU Advokat didefinisikan sebagai profesi pemberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan (Harahap et al., 2021).

Makna imunitas advokat bukanlah kekebalan mutlak. Hak imunitas adalah perlindungan bersyarat yang hanya berlaku apabila advokat menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik, untuk kepentingan pembelaan klien, serta tetap berada dalam koridor hukum dan kode etik profesi. *Hak Imunitas Advokat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi*, ditegaskan bahwa advokat tidak boleh berlindung di balik imunitas apabila perbuatannya justru melanggar peraturan perundang-undangan atau kode etik advokat (Harahap et al., 2021). Dengan demikian, "itikad baik" harus dipahami sebagai tindakan profesional yang dilakukan secara sah, jujur, proporsional, dan berorientasi pada pembelaan kepentingan hukum klien, bukan untuk menghalangi proses hukum, menyalahgunakan kuasa, melakukan manipulasi, atau melanggar etika profesi. Oleh karena itu, hak imunitas advokat berfungsi sebagai pelindung independensi profesi, tetapi tetap memiliki batas pada hukum, kode etik, dan kepentingan keadilan (Bida et al., 2026).

Pentingnya mekanisme organisasi profesi dan Dewan Kehormatan dalam memeriksa dugaan pelanggaran profesi advokat. Advokat sebagai profesi hukum tunduk pada Kode Etik Advokat, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Dalam salah satu PDF dijelaskan bahwa Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. Mekanisme pemeriksaan etik dilakukan melalui organisasi advokat. Dugaan pelanggaran kode etik dapat diajukan melalui pengaduan kepada Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan organisasi tempat advokat menjadi anggota. Dewan Kehormatan tingkat daerah memeriksa pada tingkat pertama, sedangkan Dewan Kehormatan tingkat pusat memeriksa pada tingkat banding dan terakhir. Mekanisme ini penting karena sebelum advokat diposisikan melakukan kesalahan pidana dalam pelaksanaan profesinya, terlebih dahulu harus dilihat apakah perbuatannya merupakan pelanggaran kode etik atau tindakan profesional yang masih dilindungi hak imunitas (Syarifudin et al., 2023).

Dalam konteks ini, dugaan pelanggaran profesi advokat seharusnya tidak langsung ditarik ke ranah pidana tanpa terlebih dahulu diuji melalui mekanisme etik. Pemeriksaan etik berfungsi sebagai forum awal untuk menilai apakah tindakan advokat dilakukan dalam batas tugas profesi, berdasarkan surat kuasa, sesuai kode etik, dan dengan itikad baik. Jika terbukti melanggar kode etik, sanksi dapat berupa peringatan, pemberhentian sementara, hingga pemecatan dari organisasi profesi (Bida et al., 2026). Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013 memiliki relevansi kuat dalam mencegah kriminalisasi advokat. Dalam PDF *Analisis Pengaturan Hak Imunitas Advokat*, disebutkan bahwa dalam praktik advokat masih kerap menghadapi kriminalisasi melalui laporan pidana, gugatan perdata, atau penggunaan pasal-pasal tertentu ketika menjalankan tugas pembelaan. Kondisi tersebut mengancam independensi advokat dan dapat melemahkan kualitas peradilan yang adil atau *fair trial* (Bida et al., 2026).

Relevansi putusan ini terlihat dari perluasan perlindungan terhadap advokat, baik dalam maupun di luar pengadilan. Dengan perlindungan tersebut, advokat tidak dapat dengan mudah dijadikan objek tekanan hukum hanya karena melakukan pembelaan terhadap klien. Namun, perlindungan ini tetap harus dibaca secara seimbang: advokat yang bertindak dengan itikad baik wajib dilindungi, sedangkan advokat yang menyalahgunakan profesi tetap dapat diperiksa melalui mekanisme etik dan, apabila memenuhi unsur pidana, dapat diproses sesuai hukum. Dengan demikian, Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013 berfungsi sebagai instrumen konstitusional untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan profesi advokat dan akuntabilitas profesi. Putusan ini mencegah aparat penegak hukum menggunakan proses pidana secara prematur terhadap advokat yang sedang menjalankan pembelaan, sekaligus menegaskan bahwa batas imunitas tetap berada pada itikad baik, kode etik, dan peraturan perundang-undangan.

Organisasi profesi advokat, khususnya Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), memiliki peran penting dalam menjaga marwah dan martabat advokat yang berhadapan dengan hukum, termasuk melalui pemeriksaan etik, penjatuhan sanksi disiplin, dan perlindungan profesi (Endira et al., 2022). Mekanisme pemeriksaan ini memungkinkan advokat yang diduga melakukan pelanggaran untuk diperiksa secara internal terlebih dahulu sebelum dikenai proses pidana (Irham Wandira, Muhammad Suheri, 2024). Dengan demikian, hak imunitas advokat tetap terlindungi dan prinsip keadilan bagi klien tidak terganggu. Pemeriksaan etik didahulukan untuk menjaga independensi advokat agar pembelaan klien tidak terhambat oleh ancaman pidana prematur (Syaifudin et al., 2023). Selain itu, mekanisme ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Pemeriksaan etik juga membedakan antara pelanggaran kode etik dan tindak pidana, sehingga proses hukum berjalan lebih proporsional (Bida et al., 2026).

Prinsip *ultimum remedium* menegaskan bahwa pidana hanya diterapkan sebagai jalan terakhir (Harahap et al., 2021). Dalam praktik advokat, tindakan pidana terhadap advokat baru dapat ditempuh setelah mekanisme etik dijalankan, sehingga advokat tetap mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Mekanisme ini juga menegaskan pentingnya itikad baik dalam pembelaan profesional (Irwandani et al., 2026). Jika dugaan pelanggaran langsung dipidanakan tanpa mekanisme etik, akan muncul *chilling effect*, yaitu ketakutan advokat untuk menjalankan profesinya secara bebas (Diva & Suprayoga, 2024). Hak pembelaan klien dapat terganggu (Sulastri, 2023) dan akses keadilan melemah karena advokat enggan melakukan pembelaan optimal akibat tekanan hukum prematur (Junianto, 2019).

Perbandingan antara mekanisme etik profesi dan mekanisme pidana negara menunjukkan peran komplementer keduanya. Mekanisme etik bersifat preventif dan edukatif, menekankan sanksi internal dan perlindungan advokat (Giovani D.B. Nggabut et al., 2024). Sementara mekanisme pidana negara bersifat represif, menekankan pertanggungjawaban hukum, kepastian hukum, dan penegakan aturan negara (Afifah & Yuslita Julianis, 2023). Dengan mendahulukan mekanisme etik, negara memastikan pidana tidak disalahgunakan untuk menekan advokat, sehingga pembelaan hukum tetap profesional dan independen (Fachrizal Afandi, Iftitahsari, Girlie L. A. Ginting, 2023).

Kesimpulan

Berdasarkan kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak imunitas advokat merupakan perlindungan hukum yang diberikan agar advokat dapat menjalankan fungsi pembelaan secara bebas, mandiri, dan profesional sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU Advokat dan diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013. Namun, perlindungan tersebut tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh itikad baik, kepatuhan terhadap hukum, dan kode etik profesi. Advokat yang menyalahgunakan profesinya untuk menghambat proses peradilan, seperti memanipulasi bukti atau memengaruhi saksi, dapat dikategorikan melakukan *obstruction of justice* dan kehilangan hak imunitasnya. Oleh karena itu, mekanisme pemeriksaan etik melalui organisasi profesi dan Dewan Kehormatan memiliki peran penting sebagai langkah awal untuk menilai dugaan pelanggaran sebelum memasuki ranah pidana, sehingga tercipta keseimbangan antara perlindungan independensi advokat dan akuntabilitas hukum demi terwujudnya *due process of law* serta integritas sistem peradilan.

Daftar Pustaka

- Afifah, Y., & Yuslita Julianis, D. (2023). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Obstruction of Justice dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Lex Renaissance*, 8(1), 91-112. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol8.iss1.art6>
-

- Akrom Maulana W.M, & Pramukhtiko Suryo K. (2025). Analisis Yuridis Pembentukan Dewan Advokat Nasional Sebagai Wadah Tunggal Organisasi Advokat di Indonesia. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 2(4), 245–256. <https://doi.org/10.62383/majelis.v2i4.1324>
- Areta, P., Sinaga, A., Putri, Y. N., & Vanesia, V. (2025). *Advokat Sebagai Penegak Keadilan Antara Etika Profesi dan Jerat Korupsi*. 2.
- Arlina, L., Nasution, L. A., Khoir, M. R., & Jannah, M. (2025). Tinjauan Hukum Pelanggaran Kode Etik Advokat: Studi Kasus Roy Rening. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(1), 251–262. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i01.1047>
- Asrullah Dimas. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Advokat Atas Interpretasi Obstruction Of Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Bida, D. N. S., Sinurat, A., & Masu, R. R. (2026). Analisis Pengaturan Hak Imunitas Advokat dalam Menjalankan Profesinya Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 9379–9385. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5269>
- Diva, A., & Suprayoga, A. (2024). Analisis Dampak Obstruction of Justice Terhadap Proses Peradilan. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 13(2), 119–133. <https://doi.org/10.20961/recidive.v13i2.86418>
- Endira, B. K., Junaidi, M., Ratna Sediati, D. S., & Sihotang, A. P. (2022). Kedudukan Dan Peran Organisasi Profesi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 389–400. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4841>
- Fachrizal Afandi, Iftitahsari, Girlie L. A. Ginting, dan E. A. T. N. (2023). *Menerapkan Standardisasi, Memperkuat Akuntabilitas dan Nilai-Nilai Ideal Profesi Advokat: Studi Kelembagaan Organisasi Advokat di Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform.
- Gayo, S. (2022). Loss of Advocate Immunity Due To Obstruction Of Justice Based On Criminal Provisions. *Sasi*, 28(4), 599–607. <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i4.1071>
- Giovani D.B. Nggabut, Adean E. Berti Bano, Damianus Bria, Kathrine M. Mamengko, & Yuliiyana C.S. Mudamakin. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1),

300-310. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1679>

Gulo, S., Rosidawati Wiradirja, I., & Purnomo, H. (2024). Sistem Pemidanaan Terhadap Hak Imunitas Profesi Advokat. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 106-120.

Gunawan. (2018). Fungsi Advokat dalam Proses Peradilan Pidana (Upaya Meluruskan Persepsi Negatif Masyarakat Terhadap Advokat). *Pemuliaan Hukum*, 1(1), 47-72. <https://doi.org/10.30999/jph.v1i1.934>

Hani Irhamdessetya, Arista Candra Irawati, Hendra Wijaya, Ahmad Isman Affandi, & Purwati. (2025). Peran Advokat Dalam Menjamin Due Process of Law Pada Perkara Penipuan Ekonomi (Pasal 379a KUHP): Refleksi Atas Sinergi dan Integritas Catur Wangsa Penegak Hukum. *Semarang Law Review (SLR)*, 6(2), 441-456. <https://doi.org/10.26623/slr.v6i2.12734>

Harahap, P., Wiraguna, S. A., Hukum, F., Unggul, U. E., Kepa, D., & Jeruk, K. (2021). *Hak Imunitas Advokat Setelah Putusan Mahkamah*. 18.

Irham Wandira, Muhammad Suheri, F. Z. (2024). Peran Peradi terhadap Advokat yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Irham. *El-Mujatama; Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 109-117. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i1.447>

Irwandani, R., Muhamad, R., Indah, S., & Fakultas, K. (2026). *Dari Pedoman Moral hingga Instrumen Hukum : Peran Kode Etik dalam Menjaga Profesionalisme Advokat*.

Ismaidar, I., Dewi, F. S., & Zakiy, A. (2024). Implementasi Perlindungan Hukum Oleh Kongres Advokat Indonesia Terhadap Kasus Pidana Di Sumatera Utara. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 3601-3611. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13498>

Junianto, J. D. (2019). Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Media Iuris*, 2(3), 335. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i3.15208>

Lies Haryanto, J. C. A., & Ginting, R. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemanipulasian Dokumen Elektronik Sehingga Dianggap Sebagai Data Yang Otentik (Studi Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn). *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 11(3), 296-311. <https://doi.org/10.20961/recidive.v11i3.67462>

Lubis, F., Napitupulu, S. L., Siagian, I. Y., Manurung, S. A., Panggabean, F. A. rahman, & Putra, E. P. (2025). Hak Imunitas Advokat Berdasarkan Undang-Undang 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics*,

6(2), 338. <https://doi.org/10.56633/jsie.v6i2.1259>

Maulidiana, L., Adriyanto, U. B., & Alamanzo, A. C. (2024). Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Hukum Sesuai Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-II/2004. *Marwah Hukum*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.32502/mh.v1i1.8256>

Moniaga, C. L., Limbong, H. M., & Darari, A. F. (2024). Analisis dan Rekonstruksi Pengaturan Sanksi Etik Ideal Bagi Advokat Terpidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 176PK/Pid.Sus/2017. *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, 8(4), 1-19. <https://doi.org/10.31849/respublica.v24i01.23423>

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

Qudama, I., Hasibuan, Z., & Lubis, F. (2023). Pertanggung Jawaban Advokat Terhadap Klien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. *Journal Of Science And Social Research*, 6(1), 166. <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1182>

Rasina Padeni Nasution, D. (2024). Praktek Due Process Of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di Tinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022-2023 penyelesaian perkara pidana di Indonesia . Adanya undang-undang ini menimbulkan. *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, 2(1), 117-128. <https://doi.org/10.62951/jbh.v2i1.89>

Saragih, M. R. F., Jaya, B., Pohan, N., & Tarigan, T. M. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Advokat pada Obstruction Of Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 891-901. <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.3027>

Sarch, A. F. (2015). Knowledge, Recklessness And The Connection Requirement Between Actus Reus And Mens Rea. *Social Science Research Network*, 1-44. <https://doi.org/10.2139/SSRN.2537591>

Satria, B. T. (2026). Penerapan Delik Obstruction Of Justice Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Problematika Dan Tantangan Penegakan Hukum. *Rio Law Jurnal*, 7(1), 277-285. <https://doi.org/10.36355/rlj.v7i1.1999>

Sugiarto, E., Syelvita, R., Putra, R. P., & Bengkulu, U. M. (2025). Membedah Itikad Baik Sebagai Syarat Mutlak Imunitas Profesi Bagi Advokat Dalam Perspektif Klasifikasi Norma. *Journal Social Sciences and Humanities*, 6(1), 113-122. <https://doi.org/10.37638/sengkuni.6.1.113-122>

- Sulastrri, L. (2023). *Pengaruh Obstruction Of Justice Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Sistem Peradilan Di Indonesia*. Pustaka Aksara.
- Syaifudin, A., Abadi, S., & Wijaya, A. U. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Advokat Tanpa Mekanisme Pemeriksaan Kode Etik Advokat. *Law and Humanity*, 1(2), 153–175. <https://doi.org/10.37504/lh.v1i2.548>
- Tornado, A. S. (2022). Provision Of Assistance By Legal Advisors/Advocates To Witnesses In The Investigation Stage Examination. *International Journal of Law, Environment and Natural Resources*, 2(1), 91–101. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v2i1.69>
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Buku Referensi Metodologi Penelitian Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Winata, O. V., & Dewanto, W. A. (2020). Batasan Terhadap Imunitas Advokat Yang Diperluas Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/Puu-Xi/2013. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 38–48. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2974>
- Wulandari, A., & Setyawan, E. (2004). Peranan Advokat Dalam Menjamin Keadilan Bagi Tersangka Dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 3(16), 54–73. <https://doi.org/10.24235/pepakem.v3i1.598>
- Yakup, B. I., & Ramadhani, R. (2025). Kajian Normatif Terhadap Limitasi Hak Imunitas Advokat Dalam Memberikan Jasa Hukum. *Journal Sol Justicia*, 8(2), 95–104. <https://doi.org/10.54816/sj.v8i2.1243>